

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional tersebut serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak meskipun ada juga masih dari banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri, namun hampir lebih dari 2/3 penerimaan Negara saat ini dihasilkan dari pajak. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat bahkan pajak juga dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara (Rantung dan Adi, 2009).

Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diadakanlah langkah-langkah pengupayaan peningkatannya itu diantaranya adalah melalui

pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan/perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-Undang tahun 1984 yang menganut sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya.

Sebagaimana lazimnya perundang-undangan, dalam Undang-Undang perpajakan pun diatur ketentuan pengenaan sanksi. Ketentuan pengenaan sanksi bermaksud adanya pencegahan terhadap wajib pajak yang lalai, tidak sadar dan tidak konsisten terhadap kewajiban perpajakan. Pengenaan sanksi paling tidak akan membuat sadar bagi Wajib Pajak yang telah melakukan kelalaian atau kesengajaan dan juga bagi Wajib Pajak yang lain merupakan peringatan dini. Diharapkan dengan diterapkannya sanksi administrasi dalam perpajakan ini Wajib Pajak menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah yang terhutang, ia tetap harus jujur dan selalu berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti apabila ada Wajib Pajak yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya, kepadanya dapat dikenai sanksi yang bersifat administratif sampai dengan sanksi pidana. Sanksi administratif tindak pidana perpajakan berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidananya berupa: denda pidana, kurungan dan penjara. Penerapan sanksi disini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak orang pribadi.

Namun ternyata penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *soft tax amnesty* atau dikenal dengan *sunset policy*.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), pada hakikatnya kebijakan *soft tax amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan 5 jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset Policy* sebenarnya merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini

diberlakukan (Suryani, 2013). Dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Berdasarkan penelitian Abdul Hamid (2016) yang dipublikasikan oleh Jawa Pos pada 11 Oktober 2016 diketahui bahwa 57% wajib pajak di Surabaya kurang dan tidak mengerti sama sekali terhadap program *tax amnesty*, yang menarik angkat 57% disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan intensitas sosialisasi dari masing-masing KPP Pratama terhadap wajib pajak. Selain itu, ternyata kualitas dan kuantitas personel pelayanan di masing-masing KPP Pratama masih kurang merata. Masih ada perbedaan penafsiran antara petugas yang satu dan petugas yang lain terkait dengan penjelasan tentang *tax amnesty* (Jawa Pos, 2016).

Penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Pada tahun 2012 kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 94,38 persen dari target, atau sekitar Rp. 835,25 triliun dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar Rp 885,02 triliun. Pada tahun 2013 Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 916,29 triliun atau mencapai 92,07 persen. Namun, pencapaian tersebut masih berada dibawah target

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 995,21 triliun. Pada tahun 2014 kembali tidak teralisasinya target pajak yang ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 94 persen dengan pencapaian Rp 1.537,2 triliun yang berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp 1.635,4 triliun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Negara**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan Negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan Negara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi, dari segi keilmuan, memberikan referensi tentang penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai pengembangan ilmu akuntansi pajak.

2. Bagi Peneliti, dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana menganalisis penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan daerah.
3. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.4.2. Aspek Praktis

1. Bagi KPP Pratama Surabaya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat membantu instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya.
2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan program *tax amnesty* agar tidak terkena sanksi administrasi berupa bunga.